



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0660 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA BETANIA
KECAMATAN POSO PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. JOHN POTOHU sebagai Kepala Desa Betania telah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Bupati Poso nomor 100.3.3.2/0547/2025 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir tanggal 31 Juli 2025;
- b. bahwa selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, situasi dan kondisi dalam masyarakat Desa Betania belum kondusif, yang menimbulkan keresahan baru yang menciptakan kelompok-kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemberhentian sementara Kepala Desa Betania, sehingga melanggar ketentuan larangan Kepala Desa;
- c. bahwa Sdr. JOHN POTOHU dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Betania terdapat temuan dalam pengelolaan keuangan Desa Betania tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Reguler Nomor P.700/0181/RHS/INSPEKTORAT/2023 Tanggal 2 Mei 2023, Laporan Hasil Audit (LHA) Investigasi Nomor P.700/0497/RHS/INSPEKTORAT/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, dan Laporan Hasil Audit (LHA) Reguler Nomor P.700/02/0687/RHS/INSPEKTORAT/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 yang harus dipertanggungjawabkan, dimana yang bersangkutan tidak menaati ketentuan perundang-undangan dalam hal kewajiban Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG